



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 22 Telpon (0517) 31601

R A N T A U

Kode Pos 71111

Rantau, 29 Agustus 2020

Nomor : 700/ 003 /LHE.AKIP/2020
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(Sistem AKIP) Tahun 2019

KEPADA

YTH. Inspektur Kabupaten Tapin
Di-
Rantau.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tapin Nomor: 094/052-Evaluasi/ INSP/ 2020 Tanggal 7 Agustus 2020 kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Tapin, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2019, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. SKPD Inspektorat Kabupaten Tapin, memperoleh nilai sebesar **82,45** dengan kategori **Memuaskan (A)**. Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.

3. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi angka tertimbang dari seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Inspektorat Kabupaten Tapin, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. *Perencanaan Kinerja.*
Diperoleh nilai sebesar 28,90 dengan skala penilaian 30,00.
 - b. *Pengukuran Kinerja.*
Diperoleh nilai sebesar 19,06 dengan skala penilaian 25,00
 - c. *Pelaporan Kinerja.*
Diperoleh nilai sebesar sebesar 13,83 dengan skala penilaian 15,00.
 - d. *Evaluasi Internal*
Diperoleh nilai sebesar 7,56 dengan skala penilaian 10,00.
 - e. *Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi.*
Diperoleh nilai sebesar 13,09 dengan skala penilaian 20,00
4. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami menyimpulkan Instansi Inspektorat Kabupaten Tapin beserta seluruh jajarannya sebagai berikut:
 - a. *Perencanaan Kinerja*
 - Agar dibuat jadwal/ mekanisme/ SOP monitoring renstra secara periodik
 - Agar dibuat tindak lanjut hasil monitoring renstra
 - Agar Rencana Aksi Dimonitoring pencapaiannya secara berkala
 - b. *Pengukuran kinerja*
 - Agar dibuat SOP tentang mekanisme monitoring kinerja secara periodik serta dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut atas hasil monitoring
 - Agar IKU dijadikan dasar reward dan punishment
 - c. *Pelaporan kinerja*
 - Agar menyajikan perbandingan data kinerja realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding standar nasional atau RPJMN dan realisasi atau capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas

d. Evaluasi internal

- Agar dibuat tindak lanjut hasil evaluasi program dan persetujuan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi program

e. Pencapaian Kinerja


- Agar dapat mempertahankan capaian kinerja yang sudah dicapai

Saran

Kami sangat menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Instansi Inspektorat Kabupaten Tapin.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi Inspektorat Kabupaten Tapin, dengan beberapa simpulan tersebut di atas untuk ditindaklanjuti guna perbaikan dan peningkatan kinerja Instansi.

Inspektur,



Unda Absori, SH.,MH
Pembina Tk.I
NIP.19700722 200501 1 013